

PERATURAN DESA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA JRAGUNG
KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK**



KEPALA DESA JRAGUNG
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JRAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JRAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JRAGUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 - 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JRAGUNG
Dan
KEPALA DESA JRAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JRAGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JRAGUNG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.855.557.464,00
2. Belanja Desa	Rp	2.812.225.689,00
Surplus/Defisit	Rp	43.331.775,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.668.225,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	45.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(43.331.775,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JRAGUNG.

Ditetapkan di : Jragung

Pada tanggal : 29 December 2023



Diundangkan di : Jragung

Pada tanggal : 29 December 2023

SEKRETARIS DESA

BAGUS ADI KUNCORO

LEMBARAN DESA JRAGUNG NOMOR 11 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JRAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.854.557.484,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.855.557.484,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	590.220.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	871.813.689,00	
5.3.	Belanja Modal	1.080.250.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	289.942.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.812.225.689,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	43.331.775,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.668.225,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.668.225,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	45.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(43.331.775,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jragung, 29 Desember 2023
KEPALA DESA
KEPALA DESA
JRAGUNG
EDY SUSANTO, S.Sos.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JRAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2	Pendapatan Transfer	2.854.557.464,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.855.557.464,00	
	6.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	129.128.989,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	797.007.041,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.280.000,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	29.280.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	512.880.000,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	512.880.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.960.000,00	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	3.960.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	80.587.041,00	ADD, DLL, PBN
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	80.587.041,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	44.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	50.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.500.000,00	PBN
1.2.01	5.3	Belanja Modal	13.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.321.648,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.321.648,00	ADD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.321.648,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	17.500.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	42.500.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	35.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	7.500.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	150.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	150.000.000,00	DDS, PBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	35.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	219.815.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	72.230.000,00	
4.2.93		Pelatihan kelompok tani	9.230.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.230.000,00	
4.2.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	63.000.000,00	DDS
4.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	92.585.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	80.585.000,00	ADD, DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.585.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	45.000.000,00	
4.5.90		Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	45.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	299.942.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	89.942.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	89.942.000,00	DOS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.942.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DOS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.812.225.689,00	
		BURPLUS / (DEFISIT)	43.331.775,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.668.225,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(43.331.775,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jragung, 29 Desember 2023

KEPALA DESA

KEPAKA DESA JIRAGUNG

EDY SUSANTO, S.Sos.

**PERATURAN KEPALA DESA JRAGUNG
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 14 TAHUN 2023

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JRAGUNG TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA JRAGUNG
KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023**



KEPALA DESA JRAGUNG
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA JRAGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JRAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JRAGUNG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JRAGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.854.557.464,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.855.557.464,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	828.828.689,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.458.640.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	35.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	219.815.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	269.942.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.812.225.689,00
Surplus/Defisit	Rp	43.331.775,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.668.225,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	45.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(43.331.775,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Jragung

Pada tanggal : 29 December 2023



Diundangkan di : Jragung

Pada tanggal : 29 December 2023

SEKRETARIS DESA

BAGUS ADI KUNCORO

BERITA DESA JRAGUNG TAHUN 2023 NOMOR 14



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGAWEN
DESA JRAGUNG**

Sekretariat : Jl. Karangawen - Jragung KM. 8 Kode Pos 59366

**BADAN MUBYAWARATAN DESA JRAGUNG
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 10/ BPD / XII / 2023

TENTANG

**KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA JRAGUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JRAGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka BPD Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Peraturan Desa Jragung tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

3. Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian Peraturan Desa Jragung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jragung Tahun Anggaran 2024, yang diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal 29/12/ 2023
 2. Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Kesepakatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jragung Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 29/12/ 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyepakati Peraturan Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 sesuai Berita Acara rapat BPD tanggal 29/12/ 2023 dengan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jragung
Pada tanggal 29 Desember 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JRAGUNG



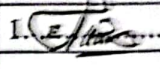
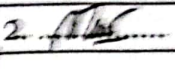
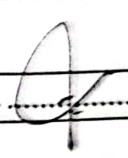
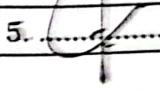
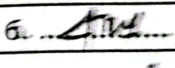
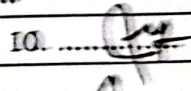
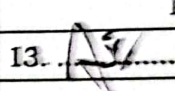
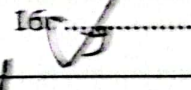
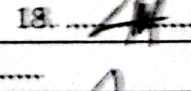
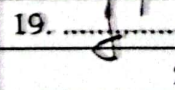
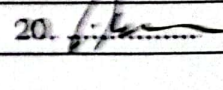
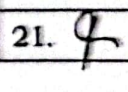
BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA**PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA JRAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

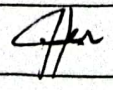
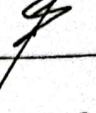
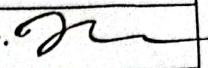
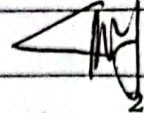
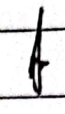
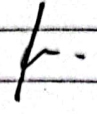
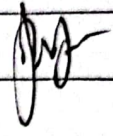
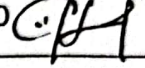
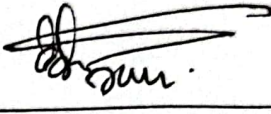
NOMOR : 010/BA-APBDesa/BPD/2023

Pada hari ini, jumat tanggal dua puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, telah dilaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jragung Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Rapat Paripurna II yang dilaksanakan pada tanggal 29/12/2023 bertempat di Balai desa Jragung yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, dengan menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2024.

Demikian berita acara Rapat Paripurna II ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Edy Susanto, S.Sos	Kepala Desa	1. 
2.	Bagus Adi Kuncoro	Sekretaris Desa	2. 
3.	Taufiqur Rohman, S.Pd	Kaur keuangan	3. 
4.	Mad Kadisan	Kaur Tata Usaha dan umum	4. 
5.	Asrotun	Kaur Perencanaan	5. 
6.	Amal Munif	Kasi Pemerintahan	6. 
7.	Hadi Mulyono	Kasi Kesejahteraan	7. 
8.	Saifudin Zuhri	Kasi Pelayanan	8. 
9.	Bambang Warsito	Kadus Gablok	9. 
10.	Muslimin	Kadus Karanggondang	10. 
11.	Yuwono	Kadus Pojok	11. 
12.	Ali Mustajab	Kadus Jembolo	12. 
13.	Tri Wahyudi	Kadus Ngrajek	13. 
14.	Moch Soni	Kadus Delik	14. 
15.	Bambang Setiono	Kadus Krajan	15. 
16.	Indah Hasan Subaejo	Staf Kasi Pemerintahan 1	16. 
17.	Budi Sulistiyo	Staf Kasi Pemerintahan 2	17. 
18.	Agus Riza ZG	Staf Keuangan	18. 
19.	Santoso	Staf Kasi Kesejahteraan	19. 
20.	Giarto Ali Masud	Staf Kasi Pelayanan	20. 
21.	Muayadah	Staf Kasi Perencanaan	21. 

22.	Harwati	Staf Tata Usaha dan Umum	22. 
23.	Sutrisno	Ketua BPD	23. 
24.	Muhammad Hadi	Wakil Ketua	24. 
25.	Moh. Rosyid	Sekretaris BPD	25. 
26.	M. Ridwan	Anggota	26. 
27.	Endik Jatmiko	Anggota	27. 
28.	Rahayu Sukorini	Anggota	28. 
29.	Endang Murtipah	Anggota	29. 
30.	Ahmadi	Anggota	30. 
31.	Janu Isma Fambudi	Anggota	31. 

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JRAQUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awei

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	7
4	PENDAPATAN				
4.2	Pendapatan Transfer			2.854.557.464,00	
4.2.1	Dana Desa			1.071.070.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			1.071.070.000,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			89.482.464,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			89.482.464,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa			713.405.000,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			713.405.000,00	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi			205.000.000,00	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			205.000.000,00	
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			175.000.000,00	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			175.000.000,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain			1.000.000,00	
4.3.0	Bunga Bank			1.000.000,00	
4.3.0.01	Bunga Bank			1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			2.855.557.464,00	
5	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			828.528.588,00	
01.01	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			767.007.041,00	
1.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			29.280.000,00	ADD

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1.01.04	5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangkan umur/pejak			900.000,00	
1.01.04	5.2.5.09 Belanja operasional perkantoran lainnya (termasuk biaya admin bank)			1.700.461,00	
1.01.04	5.2.6. Belanja Pemeliharaan			4.000.000,00	
1.01.04	5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan			4.000.000,00	
1.01.06	Penyediaan Tunjangan BPJ			44.100.000,00	ADD
1.01.06	5.1. Belanja Pegawai			44.100.000,00	
1.01.06	5.1.4. Tunjangan BPJ			44.100.000,00	
1.01.06	5.1.4.01 Tunjangan Kebutuhan BPJ			44.100.000,00	
1.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			46.200.000,00	ADD
1.01.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa			46.200.000,00	
1.01.07	5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran			46.200.000,00	
1.01.07	5.2.5.08 Belanja Insentif/Operasional RT/RW			46.200.000,00	
1.01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa			50.000.000,00	DDS
1.01.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa			50.000.000,00	
1.01.08	5.2.1. Belanja Barang Perbekalan			50.000.000,00	
1.01.08	5.2.1.91 Belanja Barang Perbekalan lainnya			50.000.000,00	
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			13.800.000,00	PBM
1.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			13.800.000,00	
1.02.01	5.3. Belanja Modal			13.800.000,00	
1.02.01	5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			13.800.000,00	
1.02.01	5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			4.000.000,00	
1.02.01	5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer			9.800.000,00	
01.03	Pengelolaan Administrasi Keperintudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan			10.000.000,00	
1.03.02	Penyusunan, Pendaftaran, dan Pemutakhiran Profil Desa **			10.000.000,00	ENDS
1.03.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.03.02	5.2.1. Belanja Barang Perbekalan			10.000.000,00	

KODE REVENUE	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	BATUAN		
1	2	3	4	5	7
1.03.02	5.2.1.91	Belanja Barang Perengkapan Lainnya		10.000.000,00	
01.04.		Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		13.321.648,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		4.321.648,00	ADD
1.04.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.321.648,00	
1.04.03	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan		4.321.648,00	
1.04.03	5.2.1.91	Belanja Barang Perengkapan Lainnya		4.321.648,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU dll)		9.000.000,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		9.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan		9.000.000,00	
1.04.04	5.2.1.91	Belanja Barang Perengkapan Lainnya		9.000.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan		25.000.000,00	
1.05.06.		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		25.000.000,00	PBK
1.05.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		25.000.000,00	
1.05.06	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan		25.000.000,00	
1.05.06	5.2.1.91	Belanja Barang Perengkapan Lainnya		25.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.458.640.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan		56.400.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)		46.400.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		46.400.000,00	
02.01.01	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan		46.400.000,00	
02.01.01	5.2.1.91	Belanja Barang Perengkapan Lainnya		46.400.000,00	
2.01.10.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Milik/Berprestasi		10.000.000,00	DDS
2.01.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00	
2.01.10	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		10.000.000,00	
2.01.10	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin		10.000.000,00	

KODE KENDARAAN	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	BATUAN		
1	2	4	6	8	7
04.04	Beli Bidang Kesehatan			422.860.000,00	EKS
04.04.04	Pengembangan Penyelidik (Miri Tumbukan, Misi Buntut, Lantaka, Insentif)			118.240.000,00	
04.04.04.01	Belanja Barang dan Jasa			118.240.000,00	
04.04.04.01.01	Belanja Barang Perengajaan			68.840.000,00	
04.04.04.01.01.01	Belanja Barang Kebutuhan (Makanan/Minum)			48.400.000,00	
04.04.04.01.01.01.01	Belanja Barang Perengajaan Lainnya			20.760.000,00	EKS
04.04.04.01.01.01.01.01	Penghasilan dan Penerimaan Bidang Kesehatan (Untuk Monev Tenaga dan Kader Kesehatan dll)			20.760.000,00	
04.04.04.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa			20.760.000,00	
04.04.04.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang Perengajaan			20.760.000,00	
04.04.04.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang Perengajaan Lainnya			20.760.000,00	
04.04.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Perawatan/Pengobatan Sarana/Prasarana Kesehatan/Poliklinik/PCD			190.000.000,00	EKS
04.04.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Model			190.000.000,00	
04.04.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Model Pengadaan Perawatan, Monev dan Alat Berat			15.000.000,00	
04.04.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Model Perawatan Komputer			15.000.000,00	
04.04.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Model Gedung, Bangunan dan Taman			175.000.000,00	
04.04.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Model Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			175.000.000,00	EKS
04.04.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengembangan Poebindu			3.000.000,00	
04.04.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
04.04.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang Perengajaan			3.000.000,00	
04.04.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang Perengajaan Lainnya			3.000.000,00	
04.04.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengembangan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Kampanye Desa Bebas ODF			25.000.000,00	EKS
04.04.04.01	Belanja Barang dan Jasa			25.000.000,00	
04.04.04.01	Belanja Barang Perengajaan			25.000.000,00	
04.04.04.01	Belanja Barang Perengajaan Lainnya			25.000.000,00	
04.04.04.01	Pengadaan Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Model atau Kapal Motor untuk Amib			60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.02.98.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perengkapan Belanja Barang Perengkapan Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa Belanja Modal Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) Belanja Modal Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)			60.000.000,00	
2.02.98.	5.2.1.				60.000.000,00	
2.02.98.	5.2.1.91				60.000.000,00	
02.03.					749.250.000,00	
2.03.09.					20.500.000,00	
2.03.09.	5.3.				20.500.000,00	
2.03.09.	5.3.4.				20.500.000,00	
2.03.09.	5.3.4.03				20.500.000,00	
2.03.10.					250.000.000,00	
2.03.10.	5.3.				250.000.000,00	
2.03.10.	5.3.5.	250.000.000,00				
2.03.10.	5.3.5.03	250.000.000,00				
2.03.12.		143.750.000,00				
2.03.12.	5.3.	143.750.000,00				
2.03.12.	5.3.5.	143.750.000,00				
2.03.12.	5.3.5.03	143.750.000,00				
2.03.93.		335.000.000,00				
2.03.93.	5.2.	10.000.000,00				
2.03.93.	5.2.1.	10.000.000,00				
2.03.93.	5.2.1.91	10.000.000,00				
2.03.93.	5.3.	325.000.000,00				
2.03.93.	5.3.4.	325.000.000,00				
2.03.93.	5.3.4.03	325.000.000,00				
02.04.		37.500.000,00				
2.04.01.		20.000.000,00				
2.04.01.	5.3.	20.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.04.01.	5.3.4.			20.000.000,00	
2.04.01.	5.3.4.03			20.000.000,00	
2.04.90.	Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin			17.500.000,00	DDS
2.04.90.	Belanja Modal			17.500.000,00	
2.04.90.	Belanja Modal Lainnya			17.500.000,00	
2.04.90.	Belanja Modal Lainnya			17.500.000,00	
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			42.500.000,00	
02.05.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa			35.000.000,00	DDS
2.05.02.	Belanja Barang dan Jasa			35.000.000,00	
2.05.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			35.000.000,00	
2.05.02.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			35.000.000,00	
2.05.02.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)			7.500.000,00	DDS
2.05.03.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	
2.05.03.	Belanja Barang Perengkapkan			7.500.000,00	
2.05.03.	Belanja Barang Perengkapkan Lainnya			7.500.000,00	
02.06.	Sub Bidang Pariwisata			150.000.000,00	
2.06.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa			150.000.000,00	DDS, PBP
2.06.03.	Belanja Barang dan Jasa			50.000.000,00	
2.06.03.	Belanja Barang Perengkapkan			50.000.000,00	
2.06.03.	Belanja Barang Perengkapkan Lainnya			50.000.000,00	
2.06.03.	Belanja Modal			100.000.000,00	
2.06.03.	Belanja Modal Lainnya			100.000.000,00	
2.06.03.	Belanja Modal Lainnya			100.000.000,00	
03	BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN			35.000.000,00	
03.04.	Sub Bidang Kembangkan Masyarakat			35.000.000,00	
3.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			10.000.000,00	ADD

KODE REKONSILIASI	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DAYA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
5.04.02	Belanja Barang Lain			10.000.000,00	ADD
5.04.02	Belanja Barang Persewaan			10.000.000,00	
5.04.02	Belanja Barang Persewaan Lainnya			10.000.000,00	
5.04.02	Pembelian PAK			20.000.000,00	
5.04.02	Belanja Barang Lain			20.000.000,00	
5.04.02	Belanja Barang Persewaan			20.000.000,00	PSP
5.04.02	Belanja Barang Persewaan Lainnya			20.000.000,00	
5.04.02	Pembelian dan Dukungan Fasilitas Negeri Pembangunan dan Pembangunan Masyarakat			5.000.000,00	
5.04.02	Belanja Barang Lain			5.000.000,00	
5.04.02	Belanja Barang Persewaan			5.000.000,00	
5.04.02	Belanja Barang Persewaan Lainnya			5.000.000,00	DDS
04	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT			219.815.000,00	
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			72.230.000,00	
4.02.03	Pelatihan kelompok tani			9.230.000,00	
4.02.03	Belanja Barang dan Jasa			9.230.000,00	
4.02.03	Belanja Barang Persewaan			9.230.000,00	DDS
4.02.03	Belanja Barang Persewaan Lainnya			9.230.000,00	
4.02.04	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			63.000.000,00	
4.02.04	Belanja Barang dan Jasa			63.000.000,00	
4.02.04	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			63.000.000,00	
04.03	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			63.000.000,00	DDS
4.03.02	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			92.585.000,00	
4.03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			12.000.000,00	
4.03.02	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
4.03.02	Belanja Barang Persewaan			12.000.000,00	
4.03.02	Belanja Barang Persewaan Lainnya			12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DAYA
			VOLUME	SATUAN		
4.10.01	5.2	Unitas Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			80.585.000,00	ADD, DDS
4.10.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			80.585.000,00	
4.10.02	5.2.1	Belanja Barang Pengadaan			80.585.000,00	
4.10.02	5.2.1.01	Belanja Barang Pengadaan Lainnya			80.585.000,00	
4.10.02	5.2.1.01	Sub Bidang Pengembangan Pemukiman, Pertindungan Anak dan Keluarga			10.000.000,00	
4.10.02	5.2.1.01	Kelembagaan dan Pengembangan Pengembangan Difabel (Pengandang Disabilitas)			10.000.000,00	DDS
4.10.02	5.2.1.01	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
4.10.02	5.2.1.01	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
4.10.02	5.2.1.01	Belanja Barang untuk Diarahkan kepada Masyarakat Lainnya			10.000.000,00	
4.10.02	5.2.1.01	Sub Bidang Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			45.000.000,00	
4.10.02	5.2.1.01	Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa			45.000.000,00	DDS
4.10.02	5.2.1.01	Belanja Barang dan Jasa			45.000.000,00	
4.10.02	5.2.1.01	Belanja Barang Pengadaan			45.000.000,00	
4.10.02	5.2.1.01	Belanja Barang Pengadaan Lainnya			45.000.000,00	
08		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA			269.942.000,00	
08.01		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			89.942.000,00	
08.01.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana			89.942.000,00	DDS
08.01.00	5.4	Belanja Tidak Terduga			89.942.000,00	
08.01.00	5.4.1	Belanja Tidak Terduga			89.942.000,00	
08.01.00	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			89.942.000,00	
08.02		Sub Bidang Kesiadaan Mendesak			180.000.000,00	
08.02.00		Pemanganan Kesiadaan Mendesak			180.000.000,00	DDS
08.02.00	5.4	Belanja Tidak Terduga			180.000.000,00	
08.02.00	5.4.1	Belanja Tidak Terduga			180.000.000,00	
08.02.00	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			180.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH BELANJA			7
		SURPLUS DEFISIT			
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			1.668.225,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			1.668.225,00	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			1.668.225,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			45.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			45.000.000,00	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			45.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO			43.331.775,00	
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



 Jragung, 29 Desember 2023

 KEPALA DESA

 Jragung

 EDY SUSANTO, S.Sos.



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGAWEN**

Jalan Raya Karangawen Nomor 115, DEMAK - 59566

http : //keckarangawen.demakkabgo.id - email : keckarangawen@demakkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 142 / 60 /2023**

**TENTANG
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa DESA JRAGUNG
KECAMATAN KARANGAWEN TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT KARANGAWEN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
 - 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2024;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor / / 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
14. Peraturan Bupati Demak nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
15. Peraturan Bupati Demak nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024.
16. Peraturan Bupati Demak nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Pernohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Jragung nomor 045 / 19 / XII / 2023 tanggal 7 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi atas sistem APBDes Desa Jragung Kecamatan Karangawen adalah sebagai berikut :

1. Sistem Penyusunan Raperdes APBDes Desa Jragung Kecamatan Karangawen sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Demak nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Raperdes APBDesa telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Raperdes.
3. Tahapan Penyusunan APBDesa harus berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
4. Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus berdasarkan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2024 dan harus sudah ada RABnya;
5. Komposisi Belanja supaya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024 yaitu dengan ketentuan :
 - I. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
 - II. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon dll) ..
6. Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa 2024 masih berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak

7. Perdes APBDes agar ditetapkan tepat waktu yaitu sebelum tagala 31 Desember 2023.

KEDUA

Hasil Evaluasi atas Subtansi RAPBDesa Tahun 2024 Desa Jragung Kec. Karangawen adalah sebagai berikut.

1. Redaksi penulisan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes diperbaiki dan konsideran disesuaikan dengan regulasi yang berlaku;
2. Lampiran Perdes tentang APBDes diambil dari aplikasi sikeudes 1a - Ringkasan APBDes, dan 1b - Ringkasan APBDes;
3. Lampiran Perkades tentang penjabaran APBDes Tahun 2024, diambil dari siskeudes 1c - Penjabaran APBDes;
4. Lampiran rancangan perdes APBDes 2024 1a dan 1b dari siskeudes belum dilampirkan;
5. Kode Rekening APBDes untuk disesuaikan dengan Kode Rekening yang ada dalam Daftar Parameter Bidang dan Kegiatan dalam siskeude;
6. Mendasar pada surat dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 8 Desember 2023 Nomor : 900/0017584 Hal Penyampaian Draft Alokasi Belanja Bagi Hail Pajak Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, dimohon untuk menganggarkan **belanja Pembangunan atau Rehabilitasi jalan aspal RT 1 RW 10 Desa Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak sebesar 100.000.000;**
7. Siltap Kades dianggarkan sebesar 2.440.000 per bulan
Siltap Sekdes dianggarkan sebesar 2.240.000 per bulan
Siltap Perangkat Desa dianggarkan sebesar 2.025.000 per bulan
8. Agar menganggarkan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk kades dan perangkat desa dengan premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian(JKM) sebesar 15.000 dari sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD);
9. Mendasar pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2024. Desa harus ;
 - a. Menganggarkan BLT DD maksimal 25%
 - b. Ketahanan Pangan dan hewani minimal 20%;
 - c. Operasional Pemerintah Desa 3%;
 - d. Program Pencegahan dan penurunan stunting skala desa
 - e. Program sector prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDesa/ BUMDesa Bersama
10. Kegiatan Operasional Pemerintah desa 3 % dari DD agar dirinci kegiatannya dan dilengkapi dengan RAB;
11. Agar menganggarkan Belanja Pemutahiran SDGs dan dimasukkan dalam kode rekening 01.03.02 Penyusunan, Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa dapat menggunakan sumber dana dari Dana Desa (DD);
12. Dengan berlakunya Siskeudes online interkoneksi dengan omspan untuk kegiatan dengan sumber dana dari DD untuk tidak pakai kode rekening xx.xx.90-98 karena tidak terbaca oleh omspan, namun dapat memakai default dari permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan memasukkan pada kode rekening xx.xx.99;
13. Belanja Bantuan honor guru Paud dan honor guru TPQ agar dirinci jumlah orang dan harga satuannya;
14. Belanja Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin berprestasi harus jelas jumlah orang dan harga satuannya;
15. Belanja Penyelenggaraan Posyandu untuk PMT Balita dan PMT Lansia harus jelas jumlah orang dan harga satuannya;
16. Belanja untuk Transport Kader Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan Posyandu Remaja harus jelas jumlah orang dan harga satuannya;
17. PMT Stunting harus jelas jumlah orang, harga satuan dan waktu pelaksanaannya selama 120 hari;

18. Belanja Alat kesehatan untuk posyandu harus jelas nama barang dan harga satuannya;
19. Rambu stunting agar dimasukkan dalam kode rekening 01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya (Musduk, rambu desa non regular);
20. Belanja untuk Bantuan warga disabilitas harus jelas nama barang dan harga satuannya;
21. Agar menganggarkan Belanja Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dari sumber dana dari Dana Desa (DD)
22. Belanja Peningkatan Hari besar Nasional dan keagamaan, tidak boleh dari sumber dana dari Dana Desa;
23. Belanja Pelatihan Kelompok Tani agar diuraikan jenis kegiatannya dan dilengkapi RAB;
24. Belanja Peningkatan Kapasitas BUMDes sebesar 60.000.000, agar dicermati RABnya;
25. Belanja Pengadaan Atribut / seragam kader Posyandu, tidak boleh menggunakan sumber dana dari Dana Desa;
26. Agar menganggarkan kegiatan – kegiatan yang menjadi kesepakatan bersama kades se kecamatan Karangawen pada penyusunan RKP tahun 2024 yaitu
 - a. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 10.000.000;
 - b. Bimtek Enumerator SDGs sebesar sebesar 10.000.000;
 - c. Pelatihan Kader Teknik Desa sebesar 5.000.000;
 - d. Bimtek BPD sebesar 9.000.000, selain bersumber dari DD;
 - e. Bimbingan dan Pengawasan Keuangan Desa sebesar 1.000.000, dengan sumber dana selain DD;
27. Agar diperhatikan keseimbangan antara komponen APBDesa,
 $\text{Total Pendapatan} + \text{Penerimaan Pembiayaan} = \text{Total Belanja} + \text{Pengeluaran Pembiayaan}$, sehingga pada kolom Sisa Lebih /(Kurang) Pembiayaan Anggaran selalu Nol (0)

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Jragung ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan agar diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Karangawen
Pada tanggal 12 Desember 2023
Camat Karangawen


Drs. HARYOTO, MH
Pembina tingkat 1
NIP. 19681010 199401 1 001

Lembar Evaluasi APBDesa

Kabupaten : Demak
Kecamatan : Karangawen
Desa : Jragung

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap		✓	Rancangan Perdes tentang APBDesa 2024, dan lampiran	Dokumen yang diserahkan Rancangan Perdes APBDesa 2024 dan lampiran belum siskeudes
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa (dilihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Berdasarkan Permendagri 130/2006 tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Dokumen evaluasi yang diterima belum lengkap					

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKPDesa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakan penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum : Rancangan Perdes APBDesa sesuai dengan RKP Desa					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓		Lampiran Rancangan Perdes Perubahan APBDesa 2023	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.1.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓		Lampiran Rancangan Perdes Perubahan APBDesa 2023	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan : Perlu ada perbaikan sesuai LHE					

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)		✓		
2.3.3	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD;	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.4	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya mengatur tentang Siltap	
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Belanja: Perlu ada perbaikan sesuai LHE					

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		Tidak ada kegiatan untuk dana cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	✓			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	✓			
2.4.7	Pada evaluasi APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Prubahan APBDesa bagian Pembiayaan: Perlu ada perbaikan sesuai LHE					
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi : Perlu ada perbaikan sesuai LHE					

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) - Disetujui

- Untuk diperbaiki Desa

Karangawen, 12 Desember 2023

